USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI – PERUBAHAN KEDUA

Kpts 18 THN 2026, 6 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
- bahwa adanya adanya Perubahan Jabatan Struktural maka perlu dilakukan Perubahan pada User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua pada User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan 12 Maret 2026.
- Lamp: 2 hlm.